

ABSTRAK

Qothrun Nada Laila Fadhilah; *Strategi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2023.*

Hak asuh anak sering menjadi fokus perselisihan dalam perceraian, di mana anak menjadi objek sengketa dan korban ego. Dalam mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih, mediator memainkan peran penting untuk memastikan kesepakatan yang menguntungkan bagi kepentingan dan kesejahteraan anak. Keberhasilan mediasi yang meningkat menunjukkan efektivitas pendekatan mediasi. Namun, mediasi di pengadilan sering mengalami kegagalan, sehingga penting untuk memahami peran mediator dengan strategi khusus dalam mengatasi hambatan ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, pelaksanaan mediasi pelaksanaan mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Kedua, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Ketiga, model mediasi yang digunakan oleh mediator dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Teori ishlah, maqasid syariah, kesejahteraan dan kausalitas berperan penting dalam mediasi sengketa hak asuh anak. teori ishlah menekankan pada rekonsiliasi damai. Sementara maqasid syariah berfokus pada pencapaian tujuan syariah seperti perlindungan hak anak dan keadilan. Teori kesejahteraan fokus pada kepentingan terbaik anak, sementara teori kausalitas membantu mengidentifikasi akar masalah untuk solusi yang efektif dan adil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan secara yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mediator di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dokumentasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik bahwa: Pertama, pelaksanaan mediasi hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya mediator memiliki strategi seperti menggunakan pendekatan hati ke hati. Selain itu juga ada strategi mendengarkan para pihak yang merupakan langkah krusial untuk membangun kepercayaan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian damai. Memberikan nasihat tentang dampak buruk perceraian terhadap anak membantu para pihak memahami pentingnya kesejahteraan anak, sejalan dengan prinsip hifdu nasl dan hifdu nafs dalam maqasid syariah. Sementara itu, negosiasi pembagian hak asuh terbukti efektif dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban orang tua, serta memastikan anak tetap mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang optimal, sesuai dengan prinsip hifdu din dan hifdu nasl. Kedua, faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu para pihak, skill mediator. Ketiga, model mediasi yang digunakan dalam mediasi hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah facilitative mediation dan transformative mediation.

Kata kunci: *Strategi Mediator, Mediasi, Sengketa Hak Asuh Anak*